

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1689 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PERUMUS PEMBENTUKAN INDUK BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, untuk mendukung optimalisasi integrasi antar moda dibentuk induk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang transportasi;
 - b. bahwa untuk merumuskan pembentukan induk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Perumus Pembentukan Induk Badan Usaha Milik Daerah Bidang Transportasi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi (Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PERUMUS PEMBENTUKAN

INDUK BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG TRANSPORTASI.

KESATU: Membentuk Tim Perumus Pembentukan Induk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang transportasi dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA: Tugas Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri atas:

a. Melakukan kajian kelayakan Induk BUMD bidang transportasi melalui analisis terhadap:

- 1. kelayakan ekonomi;
- 2. analisis pasar dan pemasaran;
- 3. analisis kelayakan keuangan; dan
- 4. analisis aspek lainnya yang paling sedikit terdiri atas aspek:
 - a) peraturan perundangan;
 - b) ketersediaan teknologi; dan
 - c) ketersediaan sumber daya manusia.
- b. Dalam melakukan kajian kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Perumus melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - 1. identifikasi kebijakan dan asumsi yang mempengaruhi pendirian Induk BUMD bidang transportasi untuk penyelenggaraan angkutan massal di Provinsi DKI Jakarta agar tercipta organisasi yang efektif dan efisien yang mendukung optimalisasi integrasi antar moda;
 - 2. melakukan analisa terhadap aspek finansial dan pembiayaan, termasuk aspek bisnis, aspek perpajakan, aspek Sumber Daya Manusia, aspek hukum, aspek organisasi dan manajemen dalam pendirian Induk BUMD bidang transportasi untuk penyelenggaraan angkutan massal di Provinsi DKI Jakarta; dan

- 3. menyiapkan rekomendasi kebijakan pendirian Induk BUMD bidang transportasi dalam mewujudkan penyelenggaraan angkutan massal yang berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta.
- c. menyusun langkah strategis untuk pendirian Induk BUMD bidang transportasi berdasarkan hasil kajian kelayakan.

KETIGA : Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyerahkan hasil kajian kelayakan paling lambat 1 (satu) tahun

setelah ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

KEEMPAT : Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum

KEDUA dilaporkan kepada Gubernur setiap triwulan.

KELIMA : Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

bertugas selama 1 (satu) tahun.

KEENAM : Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim Perumus sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD/Unit SKPD) masing-masing.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku mulai pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2019

BASWEDAN

BUKOTA JAKARTA,

Tembusan:

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
- 9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
- 11. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- 12. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- 13. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR TAHUN TENTANG TIM PERUMUS PEMBENTUKAN INDUK BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG TRANSPORTASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERUMUS PEMBENTUKAN INDUK BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG TRANSPORTASI

: Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Ketua

Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI

Jakarta

Sekretaris I : Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris II : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Anggota 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta 5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta

Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

8. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

9. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

10. Kepala Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta

Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata Kawasan Industri Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta

12. Kepala Bidang Perkeretaapian Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

13. Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

14. Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

15. Kepala UP Perkeretaapian Perkotaan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

16. Kepala UP Angkutan Perairan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

17. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta

INSI DAF

: Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta Sekretariat

> BERNUR DAERAH KHUSUS KOTA JAKARTA,

> > MIES BASWEDAN